



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1151);
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);

21. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kalurahan Terong Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2025 Nomor 9);

Dengan kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
 Dan
LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp. 3.284.946.898,00 (*tiga milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.284.946.898 ,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.714.428.614 ,00
Surplus/(defisit)	Rp.	<u>(429.481.716) ,00</u>
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	429.481.716 ,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0 ,00</u>
Selisih pembiayaan (a-b)	Rp.	429.481.716 ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Ditetapkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2025

LURAH TERONG,

SUGIYONO



Diundangkan di Terong
Pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK TERONG,

VINA ARYANI



LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN KALURAHAN TERONG, KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL : **400.10.2.4/051/PRJ/DLG/XII/2025**

LAMPIRAN

PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TERONG
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	102.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.946.898,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.284.946.898,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.892.257.562,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.469.804.852,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.959.440,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.959.440,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	628.888.893,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	628.888.893,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.074.684,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.074.684,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	106.876.200,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.876.200,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	105.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	105.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.690.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.690.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.745.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.745.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	79.980.348,00	PAD, PBK
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.980.348,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	89.268.479,00	PBH
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	89.268.479,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal	32.355.200,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	32.355.200,00	
1.1.96		Tunjangan Masa Kerja	34.920.000,00	PBH
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	34.920.000,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	135.846.608,00	ADD, PAD, PBH
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	135.846.608,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorrer	108.000.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	108.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	56.269.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.030.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.030.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	47.239.000,00	PBP
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.706.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.533.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	75.160.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.860.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.860.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	64.900.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.900.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.400.000,00	PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.3.93		Pengelolaan Aplikasi E-Human Developmant Worker	1.800.000,00	DDS
1.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	255.173.710,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.510.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.510.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	5.750.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.850.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	16.875.000,00	DDS, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.875.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.650.000,00	DDS, PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	10.110.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.110.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.220.000,00	PAD, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	144.488.210,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.488.210,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kelurahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	3.750.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.96		Biaya Operasional Padukuhan	38.970.500,00	PBK
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.970.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	35.850.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.400.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.450.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.450.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.404.374.460,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.409.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	51.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	27.409.000,00	PBK
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.409.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	318.721.460,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	106.689.500,00	DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.689.500,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU)	9.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
2.2.92		Pembinaan Kampung KB	2.750.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
2.2.93		Pengelolaan Kalurahan Inklusif	155.005.960,00	PBK
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	155.005.960,00	
2.2.94		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	28.086.000,00	PBK
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.086.000,00	
2.2.95		Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas	9.540.000,00	PBP
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	5.250.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	681.412.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	150.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	363.150.000,00	DDS, PBK
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	53.150.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	156.483.000,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	46.483.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	11.779.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	11.779.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	322.832.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	272.912.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	272.912.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	49.920.000,00	DDS, PBP
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>77.890.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.225.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.475.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.475.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.250.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	2.500.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.650.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	22.500.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	2.750.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.2.91		Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	6.400.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.315.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	12.515.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.515.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.800.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.700.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>252.779.300,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.449.300,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	23.449.300,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.449.300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.441.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	8.130.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.130.000,00	
4.3.91		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa	6.311.000,00	PBP
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.311.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	157.771.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	157.771.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	157.771.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.440.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.440.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	53.178.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	8.824.000,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	8.824.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	42.229.000,00	PBP
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	42.229.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	2.125.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>87.127.292,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	54.727.292,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	54.727.292,00	ADD, DDS, DLL, I
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.727.292,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.90		BLT DD	32.400.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.714.428.614,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(429.481.716,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	429.481.716,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
PEMBIAYAAN NETTC			429.481.716,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	



Terong, 31 Desember 2025
Lurah
Sugiyono, S.E.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁꦺ

Alamat: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55783, Telepon : 08112634146

Email: kec.dlingo@bantulkab.go.id ,Website: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PLT. PANEWU DLINGO

NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PLT. PANEWU DLINGO

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah Terong No :
B/000.6.5.1/00004, perihal : Permohonan Evaluasi
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59
Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan
Kalurahan, dalam pasal 52 (1) Lurah menyampaikan
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB
Kalurahan yang telah disepakati bersama Lurah dan
Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
(1) kepada Panewu untuk mendapatkan evaluasi paling
lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan bersama
Lurah dan Bamuskal.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Evaluasi Rancangan Anggaran Dan Pendapatan
Belanja Kalurahan Terong Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Standardisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. PANEWU DLINGO TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan kalurahan Terong Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Plt. Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah Kalurahan harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Plt. Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Dlingo

Pada tanggal : 18 Desember 2025

Plt. PANEWU DLINGO


MARJUHIDAYAT, S.IP
Pembina, IV/a
NIP. 196911141992031005

Salinan Keputusan Plt. Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Lurah Kalurahan Terong;
2. Ketua Bamuskal Terong;
3. Arsip

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PLT. PANEWU DLINGO
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN TERONG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2026

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN TERONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Terong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERONG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

A. Legal Drafting


1. Struktur APBKal sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam penuangan dasar mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah benar.
3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

Terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam lampiran Keputusan Plt. Panewu ini.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Noreg Peraturan Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul (400.10.2.4/044/PRJ/DLG/XII/2025)


Plt. PANEWU DLINGO
MARJUHIDAYAT, S.IP
Perabina, IV/a
NIP. 196911141992031005

A. Batasan pagu anggaran untuk belanja desa telah memenuhi ketentuan yaitu:

- 1 Siltap & Tunjangan Lurah dan Pamong serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal Kalurahan Terong dialokasikan tidak melebihi 30 % dari anggaran APBKal yaitu sebesar 23,26 % dari anggaran APBKal dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Pagu	Keterangan	
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59,959,440	ADD	apabila total APBKal diluar BKK, maka persentasenya menjadi :
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	628,888,893	ADD	
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61,074,684	ADD, PBH	
4	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8,690,000	ADD	2,124,121,254
5	Penyediaan Tunjangan BPD	105,300,000	ADD	
6	Jumlah Siltap dan Tunjangan	863,913,017		
7	Total Belanja APBKal	3,714,428,614		
8	Persentase	23.26%	Sesuai	

- 2 Fokus penggunaan Dana Desa Pagu Dana Desa : 373,456,000 dari pagu tahun 2025 : 1,192,261,000

No.	Fokus DD	Anggaran kalurahan	Ceklis Kesesuaian	Keterangan
1	Kemiskinan ekstrem BLT	32,400,000	8.68%	Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus
2	penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana	54,721,292		Sub Bidang Penanggulangan Bencana tidak ada dari ADD, DDS, DLL, PAD, PBH
3	peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa	314,104,960		- Sub bidang Kesehatan dari DDS dan BMP
4	program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya	363,150,000		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Jalan Usaha Tani dari DDS dan PBK
5	dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih			
6	pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa			
7	Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih			
8	pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa			adakah kegiatannya?
9	Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% sesuai kewenangan Desa	6,250,000	1.67%	DDS
10	program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa			
11	Honor Kader Posyandu paling banyak 30% dari total anggaran belanja Pemberian Makanan Tambahan	14,100,000	85,778,960	Sumber dana DDS dan BMP
12	pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00	0	v	tidak menganggarkan, pembangunan rehab kantor dari PBP
13	Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan			- Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran - Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa

- 3 Sumber Dana Bagi Hasil Pajak 245,318,259

No.	SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK	Anggaran kalurahan	Prosentase	Keterangan
1	Pembiayaan intensifikasi, ekstensifikasi, dan sosialisasi PBB-P2 tingkat Kalurahan serta biaya operasional PBB-P2 Kalurahan dialokasikan paling sedikit 25% dan paling banyak 35%	25,450,000	10.37%	Perbup No. 16 Tahun 2025
2	honorarium ketua rukun tetangga	64,900,000		dianggarkan dari PAD dengan kegiatan Honor Petugas Update Penduduk Tingkat RT

4 SILTAP dan Puma Tugas				
NO	SILTAP dan Puma Tugas	Anggaran Kalurahan	Ceklis Kesesuaian	Keterangan
1	SILTAP Lurah (2.426.640 - 4.044.400)	4,044,400	v	
2	SILTAP Pamong:			
	Carik (2.224.420 - 3.033.300)	3,033,300	v	
	Kasi dan Kaur (2.022.200 - 2.831.080)	2,831,080	v	
	Dukuh (2.022.200 - 2.628.860)	2,628,860	v	
3	Siltap Staf Pamong (UMK)	2.361,000	v	sesuaikan dengan upah minimum kabupaten tahun 2026
4	Siltap Staf Honorer	1,750,000	v	
5	Tunjangan Bamuskal	sudah maksimal semua	v	
	Ketua (1.000.000 - 1.500.000)	1,500,000	v	
	Wakil Ketua (900.000 - 1.350.000)	1,350,000	v	
	Sekretaris (850.000 - 1.275.000)	1,275,000	v	
	Ketua Bidang (800.000 - 1.200.000)	1,200,000	v	
	Anggota (750.000 - 1.125.000)	1,125,000	v	
6	Biaya Operasional Bamuskal	8,690,000	v	
7	Biaya Operasional Kalurahan	104,376,200	v	DLL, PAD, PBH
8	Honorarium RT	64,900,000		PAD
9	Honorarium Kader Posyandu	14,100,000		
10	Biaya administrasi Kependudukan	1,860,000		PAD
11	Tunjangan Lurah, Pamong, Staf dan Bamuskal	288,119,532		ADD, PAD dan PBH
12	Puma Tugas Lurah	32,355,200	4,044,400	Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja

5 Tambahan Masukan Tim Evaluasi				
No.	Kegiatan	Anggaran		
1	Tambahkan anggaran untuk STQ		belum dianggarkan dalam rancangan APBKal	Konfirm Pak Erzani
2	mohon segera dibuat RAB untuk proposal Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan	120,000,000	Revisi Proposal Sebelumnya dengan membuat proposal baru	ruang lingkup 6 kegiatan utama baik Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat
3	APBKal tahun anggaran 2026 paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk infrastruktur publik		capaian dalam rancangan APBKal baru 28,29%	tambah anggaran untuk infrastruktur publik
4	Siltap & Tunjangan Lurah dan Pamong serta Tunjangan dan Operasional Bamuskal dialokasikan tidak melebihi 30 % dari anggaran APBKal		- dalam perbup 59 tahun 2022 pasal 22 ; dan Pasal 38	konfirmasi inspektorat apakah 30% itu total dari belanja APBKal atau total belanja tidak termasuk bantuan keuangan bersifat khusus? Jawaban inspektorat total dari belanja APBKal
5	sumber dana PPBMP untuk dirinci			
6	Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan			- Publikasi paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran - Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PENETAPAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN 2026
KALURAHAN TERONG**

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta, maka pada;

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Jam : 08.30 wib - selesai
Tempat : RR Balai Kalurahan Terong

telah diadakan acara Musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur perangkat kalurahan, Bamuskal Terong, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan. ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Agenda / materi dalam musyawarah :

1. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026;
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pimpinan Musyawarah : Jangkung Sukrisno
- Notulen : Nuryanto
- Narasumber : 1. Sugiyono, S.E.


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah kalurahan dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026.

Hasil Keputusan :

1. Disepakati Raperkal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026 oleh peserta forum Muskal menjadi Peraturan kalurahan.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui / menyetujui
Wakil Masyarakat

No	Nama	Alamat	Tanda tangan
1.	Siti Harsami	Terong I	[Signature]
2.	Gurnawan	Kl. Luning	[Signature]
3.	Kholil Indra F	Terong 2	[Signature]
4.	Yuliyanto	Terong II	[Signature]



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG

Dan

LURAH TERONG


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) KALURAHAN TERONG TAHUN 2026.
- PERTAMA :** Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Terong Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Terong

Pada tanggal 31 Desember 2025

Ketua Badan Banskal Terong





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON DLINGO
KALURAHAN TERONG
ꦏꦏꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦠꦺꦫꦺꦁ

Jl.Patuk – Dlingo Km.6,5 Terong II , Terong , Dlingo , Bantul Kode Pos : 55783
Website : www.terong-bantul.web.id Email : desa.terong@bantulkab.go.id

BERITA ACARA RAPAT BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DENGAN PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KAB. BANTUL**

**“Dalam Rapat Pembahasan dan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal) Tahun 2026”**

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026 telah diadakan Rapat bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan Pemerintah Kalurah di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025

Jam : 08.30 wib s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Kalurahan Terong

yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan, sebagaimana terlampir dalam daftar hadir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Kalurahan ini adalah :

A. Agenda / Materi

1. Pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026;
2. Tanggapan / saran dari peserta Rapat.
3. Penandatanganan Berita Acara Rapat bersama dan Nota Kesepakatan /Kesepahaman.

B. Unsur Pimpinan Rapat Bersama:

Pimpinan Rapat Konsultasi : JANGKUNG SUKRISNO(Ketua Bamuskal)
Notulen : SURYANI (Sekretaris Bamuskal)
Narasumber : SUGIYONO, SE (Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Rapat Bersama yaitu :

1. Menyetujui mengesahkan Rancangan Peraturan Kalurahn Terong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Ketua Bamuskal Terong

JANGKUNG SUKRISNO

Sekretaris Bamuskal Terong

SURYANI



Mengetahui :

Lurah Terong

SUGRONO, SE



Sekretariat: Jln. Patuk - Dlingo km 6,5, Terong II, Terong, Dlingo, Bantul, D.I Yogyakarta

WA : 0813 9143 7559

@ email : desa.terong@bantulkab.go.id

website : terong-bantul.desa.id

Telephone : 0813 9143 7559

instagram: @kalurahan terong